



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 180.182/43/KEP/24/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. menyusun dokumen roadmap penguatan SIDA;
  - b. mengintegrasikan program SIDA dalam dokumen RPJMD;
  - c. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA;
  - d. melakukan penataan unsur SIDA;
  - e. melakukan pengembangan SIDA;
  - f. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA;
  - g. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA;
  - h. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
  - i. melaporkan hasil kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi kepada Bupati.
- KETIGA : Tugas/tanggung jawab setiap kedudukan dalam Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Kepada Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2020.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 7 Februari 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 180.182 /43/KEP/24/2020  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	ZAENAL ARIFIN, S.I.P.	Bupati	Penanggung Jawab Program I	Apabila terjadi mutasi maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukan dalam sekretariat dimaksud
2	EDI CAHYANA, S.E.	Wakil Bupati	Penanggung Jawab Program II	
1	TIM PENGARAH Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Ketua	
2	AGUNG TRIJAYA, S.H., M.H.	Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
1	TIM PELAKSANA Drs. SUGIYONO, M.Si.	Kepala Bappeda dan Litbangda	Ketua	
2	GUNAWAN YUDI NUGROHO, S.STP., M.M.	Sekretaris Bappeda dan Litbangda	Wakil Ketua	
3	CAHYA EDY PRAMANA, S.Hut.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda dan Litbangda	Sekretaris	
4	PUJI LESTARI, S.ST., M.T.	Kasubbid. Pengembangan dan Penerapan IPTEK pada Bappeda dan Litbangda	Penanggung Jawab Teknis	

1	2	3	4	5
5	YUDHIANTI PRIHARTINI, S.E.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
6	AMIRUDIN ZUHRI, S.Sos., M.Si.	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
7	Drs. ENDRO DWIJAYANTA	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
8	DIDIK KRISTIA SOFIAN, S.Kom., M.Sc.	Kepala Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
9	AGUS WIDODO, S.ST., M.I.P.	Kepala Subbidang Penelitian dan Pemsosbud pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
10	RIVIA ATMARULINA, S.Pi., M.P.A.	Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
11	LONO HARTANTO, S.T., M.Eng.	Kepala Subbidang Data dan Pelaporan pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
12	ENDANG RAHAYU Q, S.E., M.M.	Kepala Subbidang Perencanaan dan Analisa Pendanaan pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	

1	2	3	4	5
13	SRI PUJIYATI WIJININGSIH, S.Sos., M.M.	Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
14	Drs. BASUKI ROCHMAD	Kepala Subbidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya I pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
15	WARSINI, S.Sos., M.M.	Kepala Subbidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya II pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
16	MARGONO, S.Sos., M.P.A.	Kepala Subbidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya III pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
17	ARI TRI ARTI, S.P., M.Ec.Dev.	Kepala Subbidang Pertanian dan Pangan pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
18	ASEP RAHMAT, S.P., M.Si.	Kepala Subbidang Pengembangan Dunia Usaha pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
19	ADANG ATFAN LUDHANTONO, S.T., M.T.	Kasubbid. Taru dan IPW pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
20	ARIF YULIANTO, S.T.	Kepala Subbidang Infrastruktur pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
21	MIRA FATIMAH, S.Sos., M.P.A.	Kepala Subbagian Program pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
22	PURWANTI, S.Sos., M.Eng.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	

1	2	3	4	5
23	Drs. BUDIONO, M.Si.	Fungsional Perencana pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
24	ASWANDI, S.S.i., M.T.	Fungsional Perencana pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
25	SUKAMSI, S.T.	Peneliti Pertama pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
26	LUDFI KRISNAWATI, S.S.	Fungsional Umum pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
27	Drs. SRITANTO, M.Si.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat pada Dispermades	Petugas Teknis	
28	ADE KUNCORO, S.P., M.M.A.	Kasubbag Program pada BPPKAD	Petugas Teknis	
29	Ir. ROMZA ERNAWAN, M.Si.	Kabid. Perkebunan pada Distan dan Pangan	Petugas Teknis	
30	Ir. EKO BAMBANG JA	Kabid. Penyuluhan dan SDM Pertanian pada Distan dan Pangan	Petugas Teknis	
31	Ir. SIMBANG TOTOK WIHARSO	Kepala Bidang Industri pada Disperinnaker	Petugas Teknis	
32	ALVIN NURIYA, S.T.	Penyuluh pada Disperinnaker	Petugas Teknis	
33	SRI TUMINI, S.E.	Kasi Pengembangan SDM UMKM pada Disdagkop dan UKM	Petugas Teknis	
34	NUR SUPINDAHWATI, S.E., M.Si.	Kabid. Destinasi dan Industri Pariwisata pada Disparpora	Petugas Teknis	
35	ZUMROTUN NGAFIFAH RINI S, S.E.	Kasi. Pemasaran Pariwisata pada Disparpora	Petugas Teknis	



1	2	3	4	5
36	BAMBANG JATMIKO, S.Si., M.Eng.	Kasubbag Program pada Dinas LH	Petugas Teknis	
37	TANGGUH EDHIJANTO, S.P., M.M.A.	Kasi Usaha, Promosi dan Investasi Perikanan pada Dispeterikan	Petugas Teknis	
38	NUR CHOLIK, S.Pd., M.M.Pd.	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP Pada Disdikbud	Petugas Teknis	
39	NUROCHMAD ISROI, S.E.	Kasubbag. Pengembangan BUMD pada pada Bagian Perekonomian	Petugas Teknis	
40	NUROCHMAH HIDAYATI, S.H., M.Eng.	Kasubbag Penyusunan Peraturan Perundangan pada Bagian Hukum	Petugas Teknis	
41	YOGA AGUNG W, S.T., M.Eng.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Diskominfo	Petugas Teknis	
42	HERLINA NURROHMAH, S.STP., M.Si.	Kasubbid Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi pada BKPPD	Petugas Teknis	
43	AGUS SULISTIYANTO, S.E.	Kasubbag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi	Petugas Teknis	
44	SIDIQ UNTARI	Fungsional Umum pada Bappeda dan Litbangda	Petugas Administrasi	
45	AGUS IRIYANTO	Fungsional Perencana pada Bappeda dan Litbangda	Petugas Administrasi	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR : 180.182/43/KEP/24/2020  
 TENTANG  
 TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM  
 INOVASI DAERAH KABUPATEN  
 MAGELANG TAHUN 2020

TUGAS/TANGGUNG JAWAB TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI  
 DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab Program I	Bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan kegiatan Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020.
2.	Penanggung Jawab Program II	Bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan kegiatan Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020.
TIM PENGARAH		
1.	Ketua	Membina, mengarahkan, dan meminta pertanggungjawaban pada Tim Pelaksana sehingga kegiatan Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 dapat berhasil dan berdaya guna.
2.	Anggota	Membantu Ketua Tim Pengarah dalam hal membina, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020.
TIM PELAKSANA		
1.	Ketua	Bertanggung jawab atas keberhasilan kegiatan Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020.
2.	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua Tim Pelaksana atas keberhasilan kegiatan Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020.
3.	Sekretaris	Bertanggung jawab atas administrasi penyelenggaraan kegiatan Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020.
4.	Penanggung Jawab Teknis	Bertanggung jawab secara teknis atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020.
5.	Anggota	Melaksanakan tugas operasional sesuai bidang kompetensinya dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020.



1	2	3
6.	Petugas Teknis	Melaksanakan tugas-tugas teknis dalam penyelenggaraan kegiatan Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020.
7.	Petugas Administrasi	Melaksanakan tugas-tugas pengadministrasian kegiatan Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN